

PENCEGAHAN KETERLIBATAN ANGGOTA RESIMEN I PASUKAN PELOPOR KORPS BRIMOB POLRI DALAM PRAKTIK PENJUALAN AMUNISI DAN SENJATA API

Resanando Aan Sandria¹, J. Jopie Gilalo², R. Djuniarsono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: aansandria7@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: jopie.gilalo@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: juniarsono@unida.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan fakta bahwa beberapa tahun terakhir oknum anggota polri yang bertugas di daerah Papua terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi. Penjualan ini tentunya dapat membahayakan keamanan negara sehingga harus diberantas, dan kepada pelaku harus disanksi dengan sanksi yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pencegahan Keterlibatan Anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Dalam Praktik Penjualan Amunisi Dan Senjata Api. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. Hasil Penelitian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tersebut sangat tergantung pada ketentuan undang-undang lainnya. Atau dengan kata lain harus ada pemberian wewenang dari undang-undang lain. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang akan disusun harus memperhatikan hal tersebut. termasuk juga mengenai kewenangan-kewenangan kepolisian terkait senjata api dan bahan peledak. Sebagai salah satu subyek yang dapat berwenang menggunakan senjata api dan bahan peledak untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan senjata api

dan bahan peledak harus juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci : Pencegahan, Penjualan, Senjata Api

PENDAHULUAN

Senjata api adalah senjata yang mampu mengeluarkan proyektil dengan dorongan bahan peledak. Senjata api merupakan alat yang digunakan untuk melukai, melumpuhkan, bahkan membunuh.

Senjata api sebenarnya hanya dipegang dan digunakan oleh pihak yang berwenang, seperti TNI, Polri dan orang lain yang mendapat izin untuk menggunakan senjata api. Senjata api tentunya merupakan alat yang berbahaya bila digunakan secara ilegal, seorang dapat menggunakan senjata api untuk merampok, mengancam, menjarah, memperkosa, dan bahkan membunuh. Oleh karena kepemilikan senjata api harus mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Oleh karena penggunaan senjata api harus mendapat izin dari pihak yang berwenang, maka setiap orang yang menggunakan senjata api harus memperoleh izin terlebih dahulu, termasuk anggota polri maupun TNI.

Ketentuan penggunaan senjata api diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang menemukan, memiliki, dan mengetahui harus melaporkan keberadaan senjata api untuk dinventaris sebagai senjata api yang ada di setiap wilayah.

Jika menggunakannya saja harus memperoleh izin, maka penjualannya harus mendapat izin, dan harus sesuai dengan kebutuhan

institusi Polri dan TNI, penjualan senjata api harus tepat sasaran artinya harus kepada orang atau institusi yang berhak.

Oleh karena itu baik anggota Polri dilarang untuk menggunakan senjata api tanpa izin apalagi sampai terlibat dalam penjualan senjata api. Setiap anggota Polri dilarang menjadi mediator maupun sebagai penjual senjata api, dilarang bekerja sama dengan kelompok atau orang lain untuk melakukan kegiatan penjualan senjata api.

Meskipun sudah dilarang namun masih saja terdapat oknum anggota Polri yang terlibat dalam penjualan senjata api, sebagaimana yang terjadi di Papua, penjualan senjata api secara ilegal tentunya dapat membahayakan keamanan anggota yang bertugas dan mengancam keamanan negara.¹

Berdasarkan fakta bahwa beberapa tahun terakhir oknum anggota Polri yang bertugas di daerah Papua terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi. Penjualan ini tentunya dapat membahayakan keamanan negara sehingga harus diberantas, dan kepada pelaku harus disanksi dengan sanksi yang tegas.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaku dipecat dan bahkan dapat dihukum mati. Penegakan hukum dalam bidang penjualan senjata api ilegal harus dilakukan secara tegas agar berdampak pada penjualan ilegal lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah terjadinya penjualan senjata ilegal. Sebagai alat negara yang mendapat amanah dari UUD Tahun 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002

¹ Laurensius, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Semarang,.

tentang Polri, maka Polri harus mampu mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum seperti penjualan senjata api ilegal.

Secara khusus upaya pencegahan harus melibatkan komandan Korps Brimob yang merupakan pimpinan tertinggi Korps Brimob karena senjata api hanya diberikan kepada anggota brimob sebagai anggota yang bertugas menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi.

Anggota polri yang menggunakan senjata api secara legal adalah Resimen 1 pasukan pelopor, resimen ini merupakan pasukan khusus yang dibekali senjata api guna menjaga keamanan dalam negeri, sehingga penggunaan senjata api oleh anggota resimen 1 pasukan pelopor harus dikontrol oleh pimpinan.

Setiap anggota yang menggunakan senjata api harus dikontrol agar tidak menyalagunakan bahkan sampai menjualnya. Pimpinan memiliki tanggung jawab untuk mengontrol semua anggota yang menggunakan senjata api, begitu juga dengan sesama anggota harus saling mengontrol jika ada oknum yang dengan sengaja terlibat dalam penjualan senjata api ilegal maka harus melaporkan sehingga dicegah, dan bila sudah terjadi kegiatan jual beli atau transaksi maka yang harus dilakukan adalah penindakan berdasarakan kode etik kepolisian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan ini merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah untuk menemukan solusi dan menjadi sumbangsi pemikiran dari penulis terhadap pencegahan penjualan senjata api.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pencegahan Keterlibatan Anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Dalam Praktik Penjualan Amunisi Dan Senjata Api.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis dan bukan merupakan penelitian orang lain yang di plagiat, penelitian menggunakan

pengutipan secara benar sesuai dengan tata pengutipan dalam penulisan karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan oleh peneliti agar peneliti memiliki pedoman dan acuan yang baik dalam meneliti masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian tentunya memudahkan penulis dalam membuat langkah-langkah ilmiah guna mengkaji dan menganalisis objek yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. Peneliti menggunakan pandangan para ahli, sampai hasil penelitian orang lain untuk mengkaji masalah yang diteliti.²

Objek kajian dalam penelitian ini adalah pencegahan keterlibatan oknum anggota resmi 1 pasukan pelopor dalam penjualan senjata api ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian ditelaah, dianalisis dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang masalah yang diteliti, hasil penelitian diuraikan dalam bentuk narasi yang memudahkan pembaca untuk memahaminya.

lokasi penelitian dilaksanakan di Resimen I Pasukan Pelopor Korp Brimob Polri Cikeas Gunung Putri, Wanaherang, Jawa Barat, Indonesia.

² Martin Roestamy, dkk., *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Keterlibatan Anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Dalam Praktik Penjualan Amunisi Dan Senjata Api

Pencegahan keterlibatan oknum anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob dalam praktik penjualan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap preventif

Tahap preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh korp untuk mencegah anggota brimob agar tidak terlibat dalam praktik penjualan senjata api secara ilegal. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan mengawasi tindakan atau gerakan setiap anggota yang mengindikasikan akan terlibat dalam penjualan senjata api secara ilegal.

Setiap anggota harus menjadi intelejen dalam setiap korp atau memberikan informasi yang akurat tentang rencana keterlibatan anggota dalam penjualan senjata api secara ilegal. Terutama di daerah Papua yang merupakan daerah rawan konflik dan sulitnya mengontrol. Pada dasarnya setiap tindakan penjualan senjata ilegal yang dilakukan oleh oknum anggota karena adanya kesempatan yang diperoleh oleh anggota sehingga dapat melakukan aksi penjualan senjata api. Oleh karena itu harus dilakukan pengawasan dan intelejensi terhadap setiap kegiatan anggota yang ditugaskan di daerah yang rawan terjadi penjualan senjata api.

2. Tahap represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk penegakan hukum terhadap anggota yang sudah terbukti melakukan penjualan senjata api secara ilegal. Setiap anggota yang terlibat dalam penjualan senjata api secara ilegal akan ditindak sesuai dengan kode etik kepolisian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan ini tentunya dilakukan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan juga menjadi pelajaran bagi anggota brimob yang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Perbuatan menjual senjata merupakan perbuatan dapat membahayakan keamanan anggota jika yang membeli adalah musuh sendiri, sehingga pelaku harus disanksi dengan sanksi yang tegas. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang bersangkutan akan dipecat, dipenjara, bahkan dihukum mati.

3. Tahap tahap pembinaan

Kepada pelaku belum sampai melakukan penjualan senjata ilegal maka yang dilakukan adalah membina agar tidak memiliki niat untuk melakukan penjualan senjata api yang dapat membahayakan negara dan keamanan masyarakat.

Setiap oknum yang bisa dibina maka dapat dilakukan pembinaan melalui kegiatan keagamaan dan rehabilitasi agar tidak mengulang perbuatannya atau terlibat kembali dalam mendukung penjualan senjata api

Upaya dan hambatan yang dihadapi dalam Penerapan hukum terhadap anggota Brimob yang melakukan praktik penjualan amunisi dan senjata api.

Kepemilikan senjata api dan sejenisnya secara meluas menjadi bagian dari konsekuensi atas ketidakhadiran negara dalam memastikan warga negaranya aman, baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidakmampuan negara dalam pengelolaan tersebut. Kehadiran negara dalam pengelolaan rasa aman warga negaranya menjadi cermin bahwa negara harus tetap hadir dan mengontrol melalui kebijakan

yang dibuatnya. Eksistensi negara secara gradual maupun secara penuh menjadi penanda bahwa negara hadir untuk memastikan warga negaranya aman. Adalah tanggung jawab negara manakala ada yang mengusik rasa aman warga dalam berbagai bentuk. Pentingnya negara hadir menjadi alat ukur sejauhmana negara memposisikan warga negaranya. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Sebab, kehadiran negara juga dapat diartikan sebagai bentuk dari kontrol negara dalam derajat tertentu. Negara menjadi representasi dari eksistensi kepentingan warga negara yang diakomodir dalam bentuk pemastian publik mendapatkan rasa aman. Selain itu, kewenangan negara dalam bentuk kehadiran dalam pengelolaan kekerasan menjadi penting untuk digarisbawahi bahwa negara menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mengelola kekerasan.

Dan menjadi kewajiban negara pula mengelola penggunaan kekerasan dan alatnya seperti senjata api dan bahan peledak agar tidak dimanipulasi dan merugikan publik secara luas. Pembebasan, Pembatasan dan atau pelarangan menjadi salah satu cara agar negara dapat memastikan bahwa regulasi atas senjata api dan bahan peledak dapat secara efektif merepresentasikan keberadaan negara.

KESIMPULAN

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Sesuai dengan peraturan perundang-

³ Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, (Semarang: kencana , 2014).

undangan lainnya dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tersebut sangat tergantung pada ketentuan undang-undang lainnya. Atau dengan kata lain harus ada pemberian wewenang dari undang-undang lain. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang akan disusun harus memperhatikan hal tersebut. termasuk juga mengenai kewenangan-keewenangan kepolisian terkait senjata api dan bahan peledak. Sebagai salah satu subyek yang dapat berwenang menggunakan senjata api dan bahan peledak untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan senjataapi dan bahan peledak harus juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Perpol 1 tahun 2022 tentang Senpi ini mengganti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Olahraga, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri, dan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Perizinan Senjata Api Organik Polri dilakukan terhadap Senjata Api Organik Polri yang digunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri. Senjata

Api Organik Polri terdiri atas Senjata Api genggam, Senjata Api pistol mitraliur, Senjata Api serbu, Senjata Api mesin ringan, sedang dan berat, Senjata Api tembak jitu, Senjata Api tembak runduk, Senjata Api pelontar, dan Senjata Api laras licin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Semarang: kencana , 2014.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Dadang Suprijatna, dkk, *Model Pelayanan Bantuan Hukum Dari Dari Advokat Sebagai Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Bogor: Unida Perss, 2018.

Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2008.

Hartono, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Ilhami Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Bandung: Alqaprint, 2003.

Laurensius, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2017.

Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI* Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Kencana Prananda Media, 2008.

M. Lawrence Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Martin Roestamy, dkk., *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2015.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: 1994.

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1992.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

W. Gulo, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kelima (Jakarta: PT. Gramedia, 2007).

A. Peraturan Perundang – undangan :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang Berkeunggulan.

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan senjata api secara umum

Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004 tentang pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA)

B. Jurnal :

Nurwati, *legal Protection Copyright Of Bulding Of Cultural Heritage Architecture (Case Study Of Architectural Architecture Building In City Of Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol.3 No.2 Tahun 2017.

Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor*, De'rechtsstaat, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015.

Nurwati, Martin Roestamy, dan Sulistiyono Adi, *Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jurnal Sosial Humaniora Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.

Dadang Suprijatna, Danu Suryani dan Widda Yusman, *Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 5 No. 2, September 2019.

Ujang Bahar, Mulyadi dan Didik Supriyoko, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara*

Endeh Suhartini, *Perspektif Bantuan Hukum di Kota Bogor di Hubungkan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Living Law, Volume 12 No 1 Tahun 2020.

R. Djuniarsono, Martin Roestamy dan Endeh Suhartini , *Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, 2023.

C. Internet

“Pasukan Pelopor”, <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/pasukan-pelopor>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

“Resimen I Pelopor”, <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/resimen-i-pelopor>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

“Sejarah Brimob”, <https://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

“Visi dan Misi Korps Brimob Polri”, <https://korbrimob.polri.go.id/page/visi-misi>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

www.kompasiana.com, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

<https://papua.tribunnews.com>